



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NINSURNI BINTI JUHAR, tempat dan tanggal lahir Sebilo, 20 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 November 2021 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama **ASEP SAPUTRA BIN SUDARMAN**, dengan seorang perempuan yang bernama, **AREN NADIA PUTRI BINTI LITEMAN HARMIDIN**, tempat tanggal lahir, Darat Sawah, 29 Oktober 2004 (17 tahun), Agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan Swasta, yang berasal dari Desa Darat Sawah, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **ASEP SAPUTRA BIN SUDARMAN** baru berumur 17 tahun 02 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa, **AREN NADIA PUTRI BINTI LITEMAN HARMIDIN** telah hamil namun sekarang sudah mengalami keguguran.
4. Bahwa, antara **ASEP SAPUTRA BIN SUDARMAN** dengan calon suaminya bernama **AREN NADIA PUTRI BINTI LITEMAN HARMIDIN** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara **ASEP SAPUTRA BIN SUDARMAN** dengan **AREN NADIA PUTRI BINTI LITEMAN HARMIDIN** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ASEP SAPUTRA BIN SUDARMAN** dan **AREN NADIA PUTRI BINTI LITEMAN HARMIDIN** yang berasal dari Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman dan calon istri anak Pemohon yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 02 bulan, sedangkan calon istri anak Pemohon telah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 6 bulan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil, namun kini telah keguguran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama: Liteman Harmidin bin Sukardin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin berumur 17 tahun, sedangkan anak Pemohon Asep Saputra bin Sudarman masih berumur 17 tahun 02 bulan;
- Bahwa Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil lalu kini keguguran;
- Bahwa antara Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701036012720002 tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib atas nama Sudarman, Nomor 140/164/SK/KD-KB/ XI/2021 tertanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Desa Kota Bumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 217/07/XI/95, tertanggal 08 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701030410120009 tertanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 1701-LT-29042013-0117 tertanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 963/05/DP/BS/2010/2004 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/436/KEUR/PKMS/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 642/Kua.07.01.6/PW.01/11/2021 tertanggal 01 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wakardi bin Juharman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku adik kandung dari Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman dengan seorang perempuan bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sah yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. Usman bin Sukardin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku kakak kandung dari calon besan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman dengan seorang perempuan bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil
- Bahwa pernikahan anak Pemohon didasari keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman yang berusia 17 tahun 02 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin yang masih berusia 17 tahun, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghoib terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Sudarman tidak diketahui

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keberadaannya, sehingga Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon merupakan ibu atas Asep Saputra bin Sudarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman, lahir tanggal 04 September 2004, yang berarti saat ini telah berumur 17 tahun 02 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon, terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin, lahir tanggal 29 Oktober 2004, yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon istri anak Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin terbukti bahwa anak Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tetapi

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Asep Saputra bin Sudarman, yang lahir tanggal 04 September 2004, yang berarti anak Pemohon masih berumur 17 tahun 02 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon Ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin telah berumur 17 tahun, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, dan mengakibatkan calon istri anak Pemohon pernah hamil lalu keguguran;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman, yang lahir tanggal 04 September 2004, yang berarti anak Pemohon masih berumur 17 tahun 02 bulan dan calon istri anak Pemohon yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin, yang lahir tanggal 29 Oktober 2004, yang berarti calon istri anak Pemohon telah berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut calon istri anak Pemohon sudah pernah hamil lalu keguguran, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, *jo* Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Asep Saputra bin Sudarman untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Asep Saputra bin Sudarman dengan calon istrinya yang bernama Aren Nadia Putri binti Liteman Harmidin dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Asep Saputra bin Sudarman**) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (**Aren Nadia Putri Putri binti Liteman Harmidin**);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sopiah, SH

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.251/Pdt.P/2021/PA.Mna